

## ABSTRAK

**Rizda Awaliya Nisa Adillah.** 1203010126. 2024 : *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Pada Masyarakat Adat Cireundeu Kota Cimahi*

Masyarakat adat Cireundeu merupakan masyarakat adat etnis sunda yang terletak di kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang berjumlah 200 kepala keluarga yang menetap di wilayah kampung adat. Masyarakat adat Cireundeu menjadikan adat dan tradisi sebagai aturan dalam berkehidupan salah satunya dalam penyelesaian sengketa secara adat. Penyelesaian sengketa secara adat dilakukan sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai keadilan dan kebersamaan antar masyarakat adat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang, aturan dasar, serta efektivitas dari proses penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat adat Cireundeu Kota Cimahi.

Kerangka berfikir penelitian ini berlandaskan pada teori *Islah* atau perdamaian, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk menjunjung perdamaian. Konsep *Islah* sendiri sejalan dengan penyelesaian sengketa secara adat dimana proses penyelesaian sengketa secara adat juga bertujuan untuk mendamaikan para pihak. Dalam konteks penelitian ini, teori *islah* digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi dan peran tokoh adat sebagai mediator, sikap kooperatif masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan secara adat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer. Sumber data sekunder berasal dari buku dan jurnal, dan sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa. (1) Pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan secara adat sudah ada sejak abad ke-16 dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat adat secara turun temurun, terlebih lagi di dukung dengan adanya aturan yang melarang adanya perceraian di masyarakat adat Cireundeu. Sehingga masyarakat adat menganggap penyelesaian sengketa secara adat sangat mengikat. (2) Proses penyelesaian sengketa perkawinan secara adat di kampung Cireundeu terbagi kedalam beberapa tahapan yaitu pengajuan masalah oleh para pihak, pemanggilan pihak oleh *Ais Pangampih*, penjelasan para pihak mengenai kronologi terjadinya sengketa, proses musyawarah, yang terakhir pelaksanaan keputusan yang wajib dilaksanakan. (3) tingkat efektivitas dari penyelesaian sengketa perkawinan secara adat cukup efektif hal ini didukung oleh peran tokoh adat serta masyarakat adat yang selalu berperan aktif dalam penyelesaian sengketa perkawinan secara adat.

**Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perkawinan, Masyarakat Adat.**